

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang sesuai atas hukum (*rechtstaat*), bukan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya Negara Indonesia adalah negara hukum. Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui.¹

Secara umum, pedoman pidana dalam KUHP baru dibedakan menjadi dua, yaitu; pedoman dalam menggunakan sumber hukum pidana dan pedoman dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dalam hal yang pertama, sumber hukum pidana menunjuk pada Pasal 1 KUHP baru sebagai sumber hukum formal dan materiil. Perspektif ilmu hukum pidana sering menyebut Pasal 1 KUHP baru dengan asas legalitas, dan dalam hal ini dapat dipahami sebagai pedoman sumber pidana. Kemudian yang kedua, pedoman dalam menjatuhkan sanksi pidana dipahami dalam tiga bentuk, antara lain; pedoman yang dapat dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, pedoman untuk memaafkan dan tidak menjatuhkan pidana/tindakan, dan pedoman untuk tetap menjatuhkan pidana walaupun ada alasan penghapus pidana.

Pedoman pidana ini bertujuan sebagai operasionalisasi norma yang menjadi hakikat dari pidana tidak dimaksudkan untuk menderikan dan merendahkan martabat manusia. Sehingga

¹Jhonny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 1.

perwujudannya dijabarkan kembali dengan adanya perubahan jenis-jenis pidana didalam KUHP baru. Prinsipnya jenis pidana ditegaskan dalam formulasi pidana dan tindakan. Pidana berdasarkan atas pidana pokok; pidana tambahan; dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.²

Saat ini tindakan menyimpang dan melawan hukum banyak dijalankan oleh anak-anak maupun orang dewasa berbentuk tindak pidana. Hal ini diakibatkan oleh berbagai aspek, diantaranya dampak buruk perkembangan yang pesat, tren globalisasi di sektor informasi dan komunikasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Perubahan gaya hidup dan teknologi beberapa orang tua telah memberikan perubahan sosial yang mendasar pada kehidupan masyarakat, yang berdampak besar pada perilaku dan nilai anak. Intervensi pada anak yang berkonflik dengan hukum beragam, namun sebagian besar fokus pada penghukuman dan penahanan, tanpa memandang umur anak dan ringannya pelanggaran.³

Saat ini, Motif tindakan kriminal sangat bervariasi, termasuk penganiayaan dan kekerasan fisik. Satu diantara pengertian tindak pidana ialah perbuatan seorang individu yang menentang standar dan aturan sosial. Delik bisa dialami pada siapa saja, baik anak-anak atau orang dewasa. Anak-anak ialah generasi penerus bangsa yang lebih rentan lantaran mereka memerlukan perlindungan hukum yang berbeda dibandingkan orang dewasa dengan alasan mental dan fisik.

Indonesia telah meratifikasi hukum Hak Asasi Manusia Internasional termasuk Konvensi Internasional Hak Anak. Sebagai komitmennya, negara ini telah mengubah undang-undang bagi pelaku kejahatan remaja dari perspektif hukum yang berorientasi retributif menuju keadilan yang

²Faisal, "Kebijakan Legilasi Pembaruan Pidanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana", *Jurnal Magister Hukum Undayana*, Vol. 11 No.4 tahun 2022, hlm 935.

³Doddy Eko Wijayanto, "Tinjauan Yuridis Tentang Anak Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak", *Jurnal Independent*, Vol. 2 tahun 2019, hlm. 36.

berorientasi restoratif. UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku pada masa sekarang telah mengakomodir beberapa nilai perlakuan yang berorientasi pada anak seperti kepentingan terbaik bagi anak. UU Sistem Peradilan Anak menggantikan UU Pengadilan Anak No.3/1997 guna tujuan menciptakan sistem peradilan yang efektif melindungi kesejahteraan anak yang dihadapkan dengan hukum. Hal-hal yang ditetapkan pada UU Sistem Peradilan Anak diantaranya ketentuan tegas mengenai penempatan anak yang melaksanakan proses hukum di LPKA (Lembaga Khusus Pembinaan Anak) serta pengaturan yang tegas mengenai *Restorative Justice* dan *Diversion*⁴.

Pada UU Perlindungan Anak mengatur bahwasanya ketika terjadi kejahatan, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan jaminan, terlepas dari apakah ia korban atau pelaku. Bilamana anak mempunyai masalah dengan hukum atau menjadi pelaku, maka anak mempunyai hak diantaranya:

- a. Bersikap baik dan senantiasa menerima perlakuan dan perbuatan yang manusiawi dan adil demi kehormatan dan harkat martabatnya;
- b. Ada seorang aparat yang mempunyai tugas khusus untuk terus menjaga anak sejak usia dini.
- c. Ketersediaan fasilitas khusus yang menunjang;
- d. Menghukum anak dengan menegakkan dan mengutamakan kepentingan terbaiknya;
- e. Perlindungan terhadap pengungkapan identitas anak guna meminimalisir pelabelan anak di media massa
- f. Jaminan guna mempererat atau memelihara ikatan dengan keluarga dan orang tua.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjamin hak anak yang menjalankan delik untuk diadili di pengadilan secara adil, privat dan

⁴ Indah Pangestu Amaritasari, "Philosophical Legal Review on The Implementation Of The Rights of The Child For Youth Offender Associated With Terrorism Case in Indonesia", Jurnal Hukum Sasana, Vol.8 No.2 2022, hlm 366.

obyektif. Bahkan, anak-anak korban wajib melindungi identitasnya agar dirahasiakan dari media elektronik dan cetak, serta merahasiakan alamat rumah, nama, dan wajah mereka bila hal tersebut bisa membuat ketenangan terganggu.⁵

Di era globalisasi saat ini, mungkin menjadi hal yang biasa bagi anak-anak untuk melakukan tindak pidana. Kenakalan anak sering disebut sebagai *juvenile delinquency*, yang merujuk pada anak yang cacat sosial. Banyak delik yang melibatkan anak di bawah umur, sebagaimana minuman keras, perkelahian, vandalisme, pencurian, kekerasan, penghinaan, serta pemukulan, disebabkan oleh anak-anak yang berada pada tahap transisi dan berpotensi lepas kendali secara emosional.⁶ Tindak pidana pengeroyokan adalah salah satu tindak pidana yang paling umum dilakukan karena dianggap sebagai cara pintas untuk beberapa anak atau golongan individu untuk menuntaskan masalah mereka sendiri tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan.

Tindak pidana pengeroyokan terdapat pada Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

(1) Siapapun yang secara sengaja dan terang-terangan memakai kekerasan terhadap harta benda atau orang, diancam dengan delik penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

1. Bila barang tersebut dengan sengaja dihancurkan atau kekerasan yang dipakai menyebabkan luka pada tubuh, hukuman maksimalnya ialah 7 tahun penjara.
2. Bila luka berat disebabkan oleh kekerasan, pidananya maksimal 9 tahun penjara.

⁵Fransiska Eleanora, "Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal Hukum, Vol.6 No. 1 2020, hlm. 22.

⁶ Reno Wardono, "Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur", Skripsi (Untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang), 2019, hlm. 1.

3. Bilamana kekerasan menimbulkan kematian, ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

(3). Pasal 89 tidak diimplementasikan.⁷

Delik pengeroyokan yang dijalankan oleh anak ialah delik yang dijalankan oleh orang yang belum berumur 18 tahun yang menjalankan kekerasan secara beramai-ramai di hadapan umum dengan mengganggu ketertiban umum hingga dapat melukai orang atau barang. Tindakan buruk yang dijalankan oleh satu individu atau lebih dan menyebabkan rasa sakit, luka-luka pada tubuh, dan kerusakan fisik. Perbuatan oleh orang yang mana perbuatannya itu adalah suatu kesalahan yang sifatnya melawan hukum sehingga dapat diancam serta pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pengaturan untuk anak yang telah melakukan tindak pidana mengikuti ketentuan KUHP menyesuaikan kepada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar untuk memutus kasus pidana yang dilakukan oleh anak serta mengatur segala hal terkait dengan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Ditetapkan usia anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang sudah berusia 12 tahun sampai belum berusia 18 tahun dengan dugaan telah menjalankan delik ketentuan ini ada pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, undang-undang tersebut digunakan sebagai dasar pemidanaan anak yang mengutamakan keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi, selain itu pemidanaan anak dinyatakan pada Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU tersebut memiliki 2 macam pemidanaan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu pidana pokok dalam pemidanaan anak berupa pidana penjara, pidana penjara lebih lanjut diatur dalam Pasal 79 yang memberlakukan pidana penjara kepada anak yang melakukan pidana berat maupun perbuatannya yang disertai kekerasan.⁸

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170

⁸Ratih Ayu, et al, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di

Selain Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pokok dari sistem peradilan pidana untuk anak, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 yang didalamnya merupakan pembahasan secara rinci bagaimana prosedur dilakukannya upaya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Peraturan dan ketentuan pemidanaan lebih lanjut tindak kekerasan (pengeroyokan) yang diperbuat oleh anak diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dirumuskan jika delik berat atau yang disertai kekerasan yang dijalankan oleh anak dipidana menurut ketentuan KUHP sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ketentuan pidana penjara paling lama setengah dari maksimum pidana penjara dewasa dan pidana penjara minimum tidak berlaku kepada anak. Pentingnya penerapan hak-hak dalam penanganan pelaku remaja diperlukan tidak hanya untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam meratifikasi instrumen hak asasi manusia, namun juga untuk memenuhi aspek proses rehabilitasi dan reintegrasi anak yang benar.

Pemidanaan untuk anak yang melakukan pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian pada KUHP Pasal 170 ayat (1) yang disebutkan bahwasanyatindakan itu bisa diancam penjara maksimal 5 tahun 6 bulan bilamana perbuatan tersebut dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh orang secara bersama-sama kepada orang atau barang di hadapan publik (terang terangan) dan dalam ayat (2) menyatakan perbuatan tersebut dapat diancam penjara maksimal 7 tahun apabila dengan sengaja menyebabkan luka-luka, diancam 9 tahun penjara jika tindakan tersebut menimbulkan luka berat, serta apabila hingga mengakibatkan mati diancam dengan 12 tahun penjara. Maka pengeroyokan yang dilakukan anak merupakan sebuah tindak kekerasan yang anak lakukan secara beramai-ramai mengakibatkan luka-luka bahkan hilangnya nyawa orang dan dilakukan di hadapan publik maka perbuatannya ini dapat dipidana penjara

Bawah Umur Mengakibatkan Kematian), Jurnal Implementasi Hukum, Vol. 3, tahun 2022. Hlm. 219—220 .

sesuai dengan ketentuan Pasal 170 KUHP yang mengatur pemidanaannya haruslah menyesuaikan dengan Pasal 79 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan pokok untuk memutus pidana penjara terhadap tindak kekerasan atau tindak pidana berat oleh anak.⁹

Tanggung jawab pidana anak berbeda dengan dewasa, yang membedakan tanggung jawab anak dan dewasa adalah apabila orang dewasa mempertanggung jawabkan perbuatannya hanya menurut ketentuan KUHP sedangkan anak mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut KUHP dengan menyelaraskan ketentuannya dengan UU No.11/2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak. Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan hak – hak anak sehingga dengan demikian negara membentuk suatu peraturan perundang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hak -hak anak yang telah melakukan suatu perbuatan tinfak pidana negara telah membentuk Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperuntukan sebagai penjamin bahwa hak-hak anak terlindungi dari diskriminasi saat peradilan pidana.¹⁰

Seperti salah satu kasus didalam putusanPN Batam No.64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm terjadi kasus pengeroyokan pada bulan Oktober tahun 2021 yang terjadi di Lapangan Bola belakang Halte Lampu Merah Genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji, Kota Batam yang dilakukan oleh seorang anak 17 tahun berinisial IW dan beserta 8 orang lainnya yang masih berstatus DPO yang menyebabkan kematian, mereka bersama-sama melakukan pengeroyokan kepada AK karena mereka mendengar bahwa AK menantang untuk duel atau berkelahi, atas tantangan tersebut AK menjadi korban dan meninggal dunia, dari kejadian tersebut IW dijatuhkan pidana penjara selaman 2 (dua) tahun.

⁹*Ibid*, hlm. 201 - 203.

¹⁰ Zainab Ompu jainah, *et all*, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)”, *Jurnal Birokrasi*, Vol.1 No. 3, tahun 2021, hlm. 135.

Kasus berikutnya didalam putusan perkara No.18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda terjadi kasus pengeroyokan pada bulan Mei tahun 2023 yang terjadi di Supermarket Greensmart Perum Safira Garden Dusun Krajan Desa Spande, Sidoarjo. Yang telah diperbuat oleh anak berumur 15 tahun yang merupakan anggota genk “TH3REOS” melakukan pengeroyokan bersama anggota lainnya kepada genk “ALL Star BRAWL” atas kejadian tersebut salah satu anggota genk “ALL Star BRAWL” meninggal dunia, dari kejadian tersebut Anak Pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dengan dipenjaranya anak tersebut berdasarkan kasus di atas menjadi sesuatu hal yang perlu dikaji, apalagi jika anak dijatuhi hukuman penjara, karena pada dasarnya seorang anak melakukan tindak pidana bukan merupakan keinginan dari dalam dirinya sendiri. Seorang anak yang melakukan sebuah perbuatan melawan dipengaruhi beberapa hal seperti, faktor lingkungan, gagalnya kontrol sosial yang baik di dalam keluarga maupun lingkungan dan sekolah. Seorang anak yang berhadapan dengan hukum sebisa mungkin harus dijauhkan dari proses peradilan formal pada umumnya. Penghukuman yang dilakukan oleh sistem peradilan formal, yang memasukkan anak ke dalam penjara, ternyata tidak berhasil memberikan efek jera kepada anak dan tidak tentu membuat perkembangan pribadi mereka menjadi lebih baik. Penjara justru sering kali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana, sehingga negara harus memberi perlindungan terhadap anak bilamana anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana.¹¹

Tujuan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini bukanlah suatu pembalasan melainkan pemidanaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹²

¹¹ Dhoni D, “Politik Hukum Penerapan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif”. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*. Agustus-2022

¹²Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Bina Cipta, 2019, hlm. 68

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Tujuan Pemidanaan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanan pengaturan perundang-undangan terhadap bentuk pemidanaan pada anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan pada putusan perkara nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Btm dan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.sda telah memenuhi perspektif tujuan pemidanaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis dan menemukan bagaimana bentuk pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif tujuan pemidanaan.
2. Untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis dan menemukan apakah bentuk pemidanaan yang diberikan oleh hakim didalam putusan perkara nomor. 64/Pid.sus-Anak/2021/Pn.Btm dan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Sda kepada anak sesuai dengan tujuan pemidanaan

1.3.2. Kegunaan Penelitian

(1). Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana khususnya

pemahaman teoritis tentang bentuk pemidanaan pada anak sebagai pelaku delik pengeroyokan.

(2).Kegunaan Praktis

Hasil riset yang berfokus pada bentuk pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi para aparaturnya penegak hukum dalam memberikan bentuk pemidanaan pada anak dalam delik pengeroyokan sehingga bentuk pemidanaan tersebut dapat juga bermanfaat untuk anak sebagai pelaku pada tindak pidana pengeroyokan.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah suatu kerangka yang menjelaskan korelasi antar konsep tertentu, yang menjadi sekumpulan makna yang dikaitkan dengan istilah-istilah yang dikaji. Kerangka konseptual yang dipakai pada riset berikut meliputi:

A. Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Moeljanto adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³

B. Sanksi Pidana

Sanksi pidana ialah suatu sebab akibat hukum, di mana sebabnya ialah kasusdan akibatnya ialah hukuman. Orang yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan akibat akan dihukum dengan sanksi penjara atau hukuman lain. Sanksi pidana adalah jenis hukuman yang sifatnya nestapa yang dikenai dan diancamkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana.

¹³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54.

C. Pidana

Pidana ialah suatu cara atau alur menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang menjalankan suatu delik (tindakan melawan hukum) atau pelanggaran. Hukuman bisa dipahami baik sebagai tingkat penentuan sanksi maupun tingkat sanksi pada hukum pidana.¹⁴

D. Anak

Anak adalah menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

E. Penganiayaan

Penganiayaan ialah suatu delik yang dijalankan oleh satu individu atau lebih dengan tujuan menyebabkan luka, rasa sakit, atau kerusakan kesehatan.

1.4.2 Kerangka Teoritis

1. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang sesuai dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat sebagai tanggapan atas kejahatan yang terus-menerus mewarnai kehidupan sosial masyarakat. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), Teori pembinaan, teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.

a. Tujuan pidana adalah untuk:

- Mencegah agar dilakukannya sebuah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum didalam masyarakat.

¹⁴Zaini, Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidana, *Jurnal Hukum*, 2019

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1)

- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
 - Menyelesaikan perkara yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai pada masyarakat.
 - Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Pidana bukan ditujukan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.¹⁶

Teori ini dipakai guna menanggapi rumusan permasalahan wujud pidana pada anak pelaku delik pengeroyokan yang dijalankan oleh anak. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana efektivitas pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atas kesalahan telah mereka lakukan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan”. “Tiada pidana” disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka asas ini juga tersirat ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.’ Kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedekimian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Sejumlah aspek yang menetapkan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dimintai pertanggungjawaban ialah aspek kemauan dan alasan. Unsur alasan memungkinkan terduga dapat membedakan tindakan yang boleh dan tidak boleh, dan unsur kemauan memungkinkan terduga

¹⁶Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 22.


menyesuaikan perbuatannya berdasarkan pengetahuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh.¹⁷

pemidanaan yang diberikan kepada anak akan berbeda dengan orang dewasa, pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang isinya menjelaskan kewajiban untuk mengutamakan pendekatan restoratif justice dan diversifikasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memindahkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan luar pidana. Dengan undang-undang ini, hak-hak anak akan lebih terjamin dan anak-anak tidak akan dicap sebagai "anak nakal" karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak dapat ditangani meskipun tidak melalui proses peradilan. Dalam hal ini tidak semua kasus pelanggaran yang melibatkan anak dapat diupayakan diversifikasi, karena diversifikasi hanya dapat dilakukan pada kasus anak yang diancam dengan hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana.

Konvensi Hak Anak sudah disetujui oleh Pemerintah Indonesia lewat Kepres No.36/1990 dan selanjutnya dituangkan pada UU No.4/1979 perihal Kesejahteraan Anak, UU No.23/2002 perihal Perlindungan Anak, dan UU No.11/2012 perihal Sistem Peradilan Anak. Semua undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip umum untuk memberikan perlindungan kepada anak. Dalam Pasal 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

¹⁷Ayu Efridadewi, Hukum Pidana, (Tanjungpinang : UMRAH Tanjungpinang, 2020), hlm. 14

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti mencari dan memahami penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitan baik dari segi teori maupun pembahasan penelitiannya. Dengan adanya penelitian terdahulu, peneliti lebih mudah dalam melengkapi dan membandingkan penelitian yang akan peneliti lakukan sebab dapat dijadikan sebuah referensi atau rujukan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang peneliti temukan dan peneliti gunakan sebagai pembanding dan referensi adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian oleh Imam Hidayat, asal instansi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, tahun 2021, dengan judul skripsi “Analisis Hukum terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Oleh Anak yang Masih Dibawah Umur Sehingga Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 170 Ayat (2) Butir-3 KUHP (Studi Kasus Putusan No.723/Pid/B/2010/PN.BKS)” Hasil penelitian lebih membahas bahwa Anak merupakan individu yang belum dewasa sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Perbedaan yang ada pada penelitian penulis adalah penulis melihat bagaimana bentuk pemidanaan yang didapatkan anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang diatur didalam pasal 170 KUHP dengan menyelaraskan SPPA dan bagaimana hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman pada anak sebagai bentuk pemidanaan.
2. Hasil penelitian oleh Fani Destria Rahmawati, asal instansi Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2014, dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Perkara No.1083/Pid.A/2012/PN.TK Kelas IA Tanjung Karang). Hasil penelitian lebih kepada Pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan/pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Mengingat usia anak tersebut terbilang masih dini, dikhawatirkan pemidanaan tersebut akan mengganggu perkembangan psikologi dan mental anak kedepannya. Hal ini sudah diatur didalam UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan

yang ada pada penelitian penulis adalah melihat bagaimana keadilan restoratif mengupayakan agar anak terhindar dari sebuah sanksi pemidanaan dengan mengedepankan kesejahteraan anak.

3. Hasil penelitian oleh Mochamad Tri Fauzan, asal instansi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, tahun 2021, dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Kasus Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg)”. Hasil penelitian ini lebih kepada menunjukkan Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk hukuman atau sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang dalam perbuatannya telah memenuhi unsur kesalahan serta perbuatan tersebut telah melanggar suatu aturan hukum tertulis yang berlaku. Rumitnya penentuan besaran pertanggungjawaban pidana pengeroyokan tidak terlepas mengenai bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan kemampuan para pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Perbedaan yang ada pada penelitian penulis adalah selain bagaimana pengurangan hukuman karena pelakunya adalah anak akan tetapi juga bagaimana hakim mempertimbangan putusannya dalam pemberian hukuman pada anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokkan.
4. Hasil penelitian Annisa Aura, asal instansi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Area, tahun 2020, dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian”. Hasil penelitian menunjukkan tujuan pemidanaan dalam upaya memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka kriteria/standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat/ diukur secara kuantitatif, melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, sesungguhnya pertimbangan berat ringannya sanksi (terutama sanksi pembinaan

di dalam lembaga), bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang diancamkan. Perbedaan yang ada pada penelitian penulis adalah penulis melihat juga apakah pemberian sanksi tersebut dapat menimbulkan manfaat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan.

5. Hasil penelitian Pratama Willyanton, asal instansi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, tahun 2023, dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus LP/B125/VII/2022/SPKT C/POLSEK Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi)”. Hasil dari penelitian menunjukkan Penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota geng motor Melibatkan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi Nomor Lp/B152/Vii/20 22/Spkt C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi, telah menangkap 10 Pelaku anak yang terlibat pengeroyokan di Taman Jaksa, 1 pelaku utama telah masuk ke tingkat pengadilan, 3 pelaku ini dilakukan jalur diversi yang diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana ketiga anak ini sesuai dengan penyelidikan anggota Satreskrim Polresta Jambi hanya sebagai pembantu bukan sebagai penggerak aksi sehingga 6 anak diantara 10 anak dipulangkan kembali kepada orang tua. Perbedaan yang ada pada penelitian penulis adalah selain aparat penegak hukum seperti polisi, penulis melihat bagaimana hakim mempertimbangkan dalam penjatuhan hukuman kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan.

1.6 Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan yang ada diperlukan pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang

bersifat ilmiah. Menurut Koentjoroningrat, metode ilmiah adalah segala macam cara dalam rangka ilmu tersebut untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan sehingga hasil pembahasannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah.¹⁸

1.6.1 Jenis Penelitian

Studi hukum dibedakan menjadi dua jenis, yakni studi hukum dengan aspek normatif dan empiris. Riset yang dijalankan pada riset berikut ialah studi hukum normatif, yakni studi yang dijalankan dengan melihat peraturan hukum yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu masalah hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang penegakan hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pengeroyokan.

1.6.2 Pendekatan penelitian

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum, dan penelitian hukum dengan pendekatan kasus mempunyai tujuan agar dapat mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum menggunakan kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

¹⁸Koentjoroningrat, Metode Penelitian, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan yang dikumpulkan pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, untuk memperoleh data-data yang tersusun atas 3 sumber bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan sebagai berikut:

1. 1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;
 - c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
 - d. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*)
 - e. Aturan Perundang-undangan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri dari buku atau literatur-literatur hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah hukum serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang, mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa

bukubuku, artikel dan bahan hukum tersier yang berupa kamus serta ensiklopedia.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu pembahasan dan penjabatan data hasil penelitian yang mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan. Dalam analisis data kualitatif ini data disusun dalam pola, tema atau kategori. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

